

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Islam dengan orientasinya yang bersifat jangka panjang dan berbasis ekuitas di perkirakan dapat menjadi pengganti yang bisa diterima bagi bursa saham dan modal. Akan tetapi, sebagaimana kita lihat bank-bank hingga kini enggan untuk membiayai operasi-operasi *mud}arabah* dan *musyarakah*.¹

Salah satu persoalan inti pasar modal adalah potensinya bagi tindakan yang spekulatif, yang menghadapkan penentangan ekonomi dan agama. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pernyataan keynes pantas diulang disini. ”para spekulasi tidak terlalu membahayakan layaknya gelombang diatas aliran stabil perusahaan. Namun, posisinya akan menjadi serius ketika perusahaan menjadi gelombang dalam pusaran spekulasi”.²

Menurut salah seorang ahli:

*‘Islam tidak menentang adanya spekulasi apabila hal itu dibuat oleh investor ‘asli ‘ yang telah bekerja keras dan menganalisa ekonomi mikro dan makro serta dasar-dasar keuangan. Oleh sebab itu, mereka mempunyai hak untuk berspekulasi pada suatu kondisi ketika bursa saham sedang kondusif. Sebaliknya apa yang sebenarnya ditentang oleh Islam adalah perdagangan orang Islam (insider trading) dan para runer, yang kepentingan utamanya adalah untuk memanipulasi dasar dan memaksa persaingannya (investor sosial) untuk menjual saham mereka dengan harta yang lebih rendah,’*³

¹ Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2009), cet. 1, h. 375

² *Ibid*, hal. 376

³ *Ibid*, hal. 377

Secara umum yang dimaksud dengan pasar modal atau bursa efek adalah gedung atau ruangan tempat diadakannya perdagangan efek atau saham, sedangkan yang dimaksud dengan saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan.⁴

Bank adalah lembaga kepercayaan. Oleh karena itu manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menampung kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai.

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal di definisikan sebagai kekayaan bersih (*Net Word*), yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).⁵

Hadis-hadis muamalat (Ekonomi Syariah)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا.⁶

“Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan dusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan’.”(HR. Bukhari-Muslim)

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.90.

⁵ Zainul arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet.4, h.135.

⁶ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.104

Adapun kandungan hadis tersebut adalah sebagai berikut;

1. Penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli, untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya.
2. Temponya ialah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu.
3. Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakannya akad jual beli.
4. Jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan sebelum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya, membuat kesepakatan, terserah kepada keduanya.
5. Perbedaan antara hak Allah Swt. Dan yang semata merupakan hak anak Adam, bahwa apa yang menjadikan hak Allah Swt, pembolehanannya tidak cukup dengan keridhaan anak adam, seperti Akad riba. Sedangkan yang menjadi hak anak Adam diperbolehkan menurut keridhaannya, yang diungkapkan, karena hak itu tidak melanggarnya.
6. Pembuatan Syariat tidak menetapkan batasan untuk perpisahan. Dasarnya adalah tradisi. Apa yang dikenal manusia seperti perpisahan.
7. Para Ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan), karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. Ahlus-sunah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Dan tidak dihalalkan baginya (penjual atau pembeli) meninggalkan yang lain, karena dikhawatirkan hal itu merupakan permintaan untuk membatalkan jual beli.” Hal itu menggambarkan pengguguran terhadap hak orang.

8. Jujur dalam mu'amalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah di dunia dan di akhirat, sebagaimana dusta, bohong dan menutup-nutupi cacat merupakan sebab hilangnya barakah.⁷

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِ قَا.⁸

Artinya: "Diriwayatkan dari Hafidz ibnu Umar. Diriwayatkan oleh hammu dari qatadah dari abu khalil dari abdullah ibnu haris dari hakim ibnu hizam R.A Nabi saw bersabda beliau: penjual dan pembeli secara khiar itu selama keduanya belum berpisah.

Ajakan untuk mencari penghasilan

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ حَبِيبٍ. قَالَوا : تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ . وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ .

Artinya: "Mewartakan kepada kami Abu> Bakr bin Abu> Syaibah dan Ali> bin Muh}ammad dan Isha>q bin Ibrahi>m bin Habi>b, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Abu> mu'awiyah; mewartakan kepada kami Al-A'masy, dari Ibrahi>m, dari Al-Aswad, dari A'isyah, dia berkata: Rasu>llullah saw, bersabda: Sesungguhnya sesuatu yang paling baik dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil usahanya."⁹

⁷ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) , h.104-105.

⁸ Abu Ubdullah bin Ismail Al-bukhari R.A, *Matan bukhari juz 2*, (Al-hurumain: Indonesia ttl), h.12.

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *SUNAN IBNU MAJAH Juz II*, (Semarang : CV Asy Syifa, 1993) , h.1-2.

Pengertian *maal* tidak sama dengan *Rasul-maal* (modal pokok) dalam konsep Islam. Adapun *maal* ialah lafal yang umum yang sudah diterangkan di atas sedangkan *Rasul-maal* adalah bagian dari *maal* yang mempunyai nilai, terakumulasi, dan dapat berkembang selama mengoperasikannya dibidang-bidang yang bermanfaat dan berperan serta dalam aktivitas ekonomi. Yang dimaksud dengan kata *Rasul* dalam bahasa Arab ialah atas segala sesuatu. Jadi, *Rasul-maal* ialah modal/ pokok, seperti firman Allah:

فَإِنْ سَأَلْتُمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تَظْلَمُونَ

Artinya: “dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, ”(Al-Baqarah:[275]).¹⁰

Adapun beberapa pedagang usaha mikro yang ada di Kecamatan Tamban:

1. Pedagang obat-obatan, modalnya berasal dari Bank.
2. Pedagang sembako, modalnya berasal dari modal sendiri.
3. Pedagang kain, modalnya berasal dari saudaranya.
4. Pedagang pecah belah, modal bersama keluarganya.
5. Pedagang kayu, modal sendiri.
6. Pedagang minyak tanah, modal meminjam dari saudaranya.
7. Pedagang fhotocopy, modal berasal dari bank.

Akses Permodalan Usaha Mikro mungkin sangat minim, karena modal-modalnya tidak terlalu besar. Oleh karena itu dari berbagai permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Akses Permodalan Usaha Mikro di Kecamatan Tamban. Dari peninjauan awal di lapangan yang diperoleh, penulis tertarik untuk

¹⁰ Husein syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akabar Media Eka Sarana, 2001), h . 127-128.

menuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal Skripsi dengan mengangkat judul :“ **Perilaku Dagang Terhadap Akses Permodalan Pada Usaha Mikro Di Kecamatan Tamban.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sumber-sumber untuk perilaku dagang terhadap akses permodalan pada usaha mikro di kecamatan tamban?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dagang terhadap akses permodalan pada usaha mikro di kecamatan tamban?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul dan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut. Maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Akses adalah jalan masuk. Artinya modal tersebut berasal dari mana di dapatkan oleh pedagang.¹¹
2. Modal adalah sumber dana sebagai sumber dana jangka panjang yang ada dalam perusahaan, terdiri dari modal sendiri (*equity*) dan utang jangka panjang.¹²

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka,1994), h.19.

¹² Henry Faizal Noor, *Ekonomi manajerial*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada,2008), h.527.

3. Pedagang adalah orang-orang yang berjualan.
4. Usaha Mikro menurut SK Menteri Keuangan No. 40/KMK.06./2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan Rp.100.000.000,00 per tahun serta dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00.¹³ Usaha Mikro yang dimaksud di sini adalah usaha mikro yang terletak di Kecamatan Tamban.
5. Kecamatan Tamban adalah tempat yang ingin diteliti. Di mana tempat tersebut juga merupakan tempat tinggal penulis.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Sumber-sumber untuk perilaku dagang terhadap akses permodalan pada usaha mikro di kecamatan tamban.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dagang terhadap akses permodalan pada usaha mikro di kecamatan tamban.

E. Signifikansi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informan ilmiah dalam kesyariahan khususnya bidang perbankan syariah.

¹³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian serta lebih mendalam tentang masalah ini.
4. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema seperti yang penulis buat tentang masalah Akses Permodalan yaitu yang dilakukan oleh:

- 1) Lailatul kiftiah (0601157372) dengan judul “Pembiayaan Modal Ventura pada PT. Sarana Kalsel Ventura dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jenis pembiayaan yang diberikan oleh Kalsel Ventura adalah pola bagi hasil/partisipasi terbatas yaitu suatu pola pembiayaan untuk menentukan suatu prosentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh PPU setiap bulan atau periode tertentu berdasarkan kesepakatan antara PPU dan PMV. Pada pola ini PPU tidak terbebani akan kewajiban kepada PMV karena nilai bagi hasil berbanding lurus dengan peningkatan atau penerimaan keuntungan PPU. Keuntungan yang lurus dipenuhi dengan pola ini adalah adanya laporan keuangan yang dapat diverifikasi keabsahannya. Pembiayaan Kalsel Ventura dalam perspektif

ekonomi Islam pembiayaan modal ventura pada Kalsel Ventura dapat dikatakan akad yang digunakan adalah akad *Syirkah*, dimana kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar bagi hasil yang diperjanjikan sesuai dengan jumlahnya masing-masing.

- 2) Khairus Shalihah (0801158993) dengan judul “pengembangan Usaha Dagang H. Syafi’i di pasar Lama Kota Banjarmasin”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengembangan usaha kantong plastik di pasar lama Kota Banjarmasin cukup signifikan, hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan usaha H. Syafi’i dari adanya penambahan barang yang di jual selain kantong plastik, sehingga membuat H. Syafi’i memperluas tempat usahanya dari tahun ke tahun, ditambah adanya pelebaran pendistribusian kantong plastik, dan barang lainnya baik di warung makan dan di pasar tungging, dengan maksud membuat jalur pendistribusian agar dapat di terima oleh masyarakat. Pengembangan usaha kantong plastik H. Syafi’i di pasar Lama Kota Banjarmasin di lakukan berdasarkan nilai-nilai Islami seperti dalam melayani konsumennya selalu lembut, berbicara dengan kata-kata yang baik, menghormati yang lebih tua, dan mengasihi orang yang lebih kecil. Melakukan kegiatan usaha penjualan kantong plastiknya, seperti jujur dalam memberikan informasi tentang kualitas barang yang di jual kepada pedagangnya.
- 3) Normaliani (081159006) dengan judul “Modal Penghasilan Karyawan pada Herly Motor (Analisa Teori Upah dalam Islam)”. Hasil penelitiannya

menyimpulkan bahwa Toko Herly Motor yang menjual selain sparepart (suku cadang) kendaraan bermotor juga jasa bengkel, mempunyai 8orang karyawan yang terdiri dari dua bagian yakni karyawan toko sejumlah 6 orang dan karyawan bengkel sebanyak 2 orang. Upah yang di berikan toko Herly Motor kepada karyawan toko (karyawan bantu) sebesar RP.750.000; tidak sesuai dengan upah minimum provinsi (UPM) Kalimantan Selatan yang berjumlah sebesar RP.1.126.000:.. Omset perbulan perusahaan ini cukup besar yang berjumlah sebesar RP.300.000.000'. Sedangkan upah untuk karyawan bengkel yang menggunakan bagi hasil sudah sesuai dengan standar UMP bahkan melebihi, karena upah yang di dapatkan karyawan bengkel perminggunya hampir sama dengan jumlah upah karyawan toko (karyawan bantu) dalam kurun waktu sebulan. Dalam tinjauan ekonomi Islam, upah yang di berikan Toko Herly Motor terhadap karyawannya, yang mana upah untuk karyawan toko sudah sesuai atau memenuhi prosedur akad ijarah dari segi rukun dan syaratnya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada Permodalan Pedagang Usaha Mikro di Kecamatan Tamban. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan diatas dengan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah. Hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian. Setelah itu, untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi operasional. Untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini, baik secara teori maupun praktik, dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi (substansi bahasan) yang disusun secara naratif dibuatlah sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan, dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis.

Bab Ketiga merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian ini dilaksanakan, objek penelitian dan subjek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan siapa-siapa yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisa yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab Keempat merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi; Gambaran umum tentang akses pemodalan pedagang usaha mikro di kecamatan tamban dan analisa data.

Bab Kelima merupakan penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.